



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Hericka, umur 51 tahun, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di jalan Jatinegara timur no. 26A, RT. 009 / RW 004, kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 4 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 9-01-2023 di bawah Register Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama Hericka, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Februari 1971, anak dari pasangan suami dan istri yang bernama Franciscus Xaverius Suryaman dan Maria Euphemia Jeane Megasari, se sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran No.1.245/B/P/JP/1984.-;
2. Bahwa semua surat-surat atas nama Pemohon yaitu, KTP, KK, Ijazah, Paspor atas nama: Hericka, M.M Hericka, M.M Hericka, SE, Maria Margaretha Hericka;
3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan dan kelalaian Pemohon dalam Akte Kelahiran dan Akte Perkawinan Pemohon menggunakan nama Hericka
4. Bahwa dengan adanya kelalaian tersebut diatas Pemohon merasa perlu untuk menyamakan nama Pemohon yang tersebut dalam KTP, KK, Ijazah, Paspor dengan Akte Kelahiran dan Akte Perkawinan Pemohon;
5. Bahwa walaupun nama Pemohon berlainan di KTP, KK, Ijazah, Paspor dengan Akte Kelahiran dan Akte Perkawinan Pemohon tetapi orangnya adalah sama yaitu Pemohon;

Hal. 1 Penetapan No. 16/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk menyamakan nama Pemohon dengan maksud agar tidak terjadi perbedaan maka diperlukan Penetapan ijin dari Pengadilan Negeri Setempat Demikian permohonan ini saya buat, dan selanjutnya saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyamakan nama Pemohon dengan maksud agar tidak terjadi perbedaan.
3. Menyatakan bahwa penyebutan nama pemohon dalam KTP, KK, Ijazah, Paspor Pemohon yaitu M.M Hericka, SE, Hericka, M.M Hericka, Maria Margaretha Hericka. Adalah sama dengan penyebutan nama yang ada dalam Akte Kelahiran dan Akte Perkawinan Pemohon yaitu Hericka;

4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Pemohon tidak hadir, dan telah dipanggil lagi secara sah dan patut untuk sidang hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 akan tetapi Pemohon juga tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengirimkan surat tertanggal 30 Januari 2023 yang pada intinya mengajukan permohonan pencabutan perkara dengan alasan Pengurusan Visa tidak diperlukan persamaan data nama yang ada di KTP/Akte Kelahiran/Kartu Keluarga dengan nama yang ada di Passport;

Menimbang, bahwa permohonan Pencabutan perkara ini dari Pemohon tersebut beralasan, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dari Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mencoret perkara tersebut dari register yang diperuntukkan untuk itu dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271, 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 16/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mencoret perkara Nomor 16/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim dari register yang diperuntukkan untuk itu ;

Hal.2 Penetapan No. 16/Pdt.P/2023/PNJkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Pebruari 2023, oleh kami, Nyoman Suharta, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Victor Risakotta Panitera Pengganti, dengantanpa dihadiri oleh Pemohon;.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Victor Risakotta.

Nyoman Suharta, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Meterai | Rp. | 10.000,00 |
| 4. Redaksi..... | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Lain-lain..... | Rp. | 15.000,00 |

Jumlah Rp.175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal.3Penetapan No. 16/Pdt.P/2023/PNJkt.Tir